



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0598/Pdt.G/2014/PA Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat., umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Moramo Utara, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Tajuddin Sido, SH.MH.**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum (PERADI) Kendari berkantor di Jalan Martandu No.5 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2013, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0598/Pdt.G/2014/PA

Kdi , tanggal 19 November 2014 ,dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 November 2010.
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx (2 tahun) yang sampai saat ini masih dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak Awal Perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran dan percekcoan disebabkan karena Orangnya tertutup dan apabila bertengkar Tergugat tidak mau diajak bicara alias baku bombe.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya berkenalan selama 1 minggu (pacaran 1 minggu) kemudian langsung menikah karena Penggugat saat itu lagi galau.
5. Bahwa akibat karena sering berten gkar dan cekkcok maka rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat menjad hambar apa lagi Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat sehingga Tergugat dianggap tidak mam[pu memberikan nafkah kebutuhan batin. Adapun hal-hal lain yang menjadi penyebab percekcoan adalah :
 - a. Tergugat orangnya pendiam (tidak mau) bicara;
 - b. Tergugat selalu punya ide yang berbeda denan Penggugat;
 - c. Apabila berjanji di depan mata Tergugat mengakui tapi dibelakang dilanggarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak mau diajak bermusyawarah untuk mempertemukan/
menyatukan pendapat;
- e. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan bathin Penggugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat pada saat tinggal bersama di 9 desa Pousu Jaya maka dengan berat hati dan sangat terpaksa Penggugat meminta agar diceraikan saja dan akibatnya Tergugat langsung pulang ke rumah Jalan wayong II No.3 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari sekita bulan Desember 2012 sampai sekarang.
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun dicabut kembali karena ada upaya orang tua Penggugat merukunkan kembali namun Tergugat tidak berubah sehingga sekarang diajukan lagi untuk dapat keluar dari masalah ini.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang leboih 2 tahun, sejak awal Desember 2012 sampai sekarang yang merupakan puncak dan akhir pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang di Jalan Wayong II No.3 Kelurahan Pondambea sampai sekarang ini.
9. Bahwa upaya keluarga kedua belah pihak untuk memediasi telah dilakukan namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 27 November 2014, dan tanggal 8 Desember 2014, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Moramo Utara, telah dapat memperoleh/menyerahkan surat izin perceraian dari atasannya berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 472.2/1169/2014, tanggal 27 Oktober 2014, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983, yo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1983, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun Tergugat dalam rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan , Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Martandu No.3 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota kendari.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa ketidakrukunan penggugat dan tergugat dipicu oleh seringnya terjadi pertengkaran antara mereka disebabkan karena tergugat simpan sendiri uangnya dan bersikap dingin terhadap Penggugat.
 - Bahwa padaa tahun 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian tergugat telah meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya/nafkah kepada penggugat dan antara kedua belah pihak sudah tidak saling mengunjungi , menghiraukan dan memperdulikan lagi.
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Jalan Cendana No.15 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa ketidakrukunan penggugat dan tergugat dipicu oleh seringnya terjadi pertengkaran antara mereka disebabkan karena tergugat simpan sendiri uangnya dan bersiif dingin.
- Bahwa pada tahun 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian tergugat telah meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya/nafkah kepada penggugat dan antara kedua belah pihak sudah tidak saling mengunjungi , menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1,4 dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P(Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea Kabupaten Kendari 380/03/12/2001 Tanggal 20 Desember 2001 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxx, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxxxxxxxxxxx mengenai percekcoakan dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxx, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxxxxxxxxxxx mengenai angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxxxxxxxxxxx dan keterangan saksi xxxxxxxxxxxx, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi saksi xxxxxxxxxxxx dan keterangan saksi xxxxxxxxxxxx maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, mereka menikah di Pinrang pada tanggal 16 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat simpan sendiri uangnya dan bersifat dingin terhadap Penggugat
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat pada tahun 2013 kembali ke rumah keluarganya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan memperdulikan lagi, dan tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan oleh tergugat karena tergugat simpan sendiri uangnya dan bersifat dingin terhadap Penggugat
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2013 kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan memperdulikan lagi, dan tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk kembali membina dan hidup rukun sebagai suami istri, dan tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرَّكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَضَّ اللَّهُ عَنِ الطَّلَاقِ

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal

yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh kedua belah pihak, jauh dari apa yang diinginkan oleh ketentuan hukum tersebut, karena disatu pihak, penggugat tidak tahan menderita ditinggalkan oleh Tergugat tanpa memberikan nafkah sementara dilain pihak, tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mau kembali rukun, sehingga menurut majelis hakim perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justeru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, telah sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. pasal 19 sub sub f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ditentukan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan pperundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Drs. M. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Mudjahid, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Sawalang, MH

Drs.M.Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Rahman, S.Ag.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)